



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Tempat lahir : Salo
Umur / Tgl. Lahir : 16 Tahun/28 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Merbau Rt.002 Rw.002 Desa Salo Timur
Kecamatan Salo Kabupaten Kampar
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar
Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi oleh **HENRI ZANITA,S.,H, H.CHOLIS DJALIUS,S.T, S.H., M.H.** advokat yang bergabung pada Kantor Advokat "Hendri Zanita,S.H dan Associates beralamat di Jalan Merpati No.3 Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukjadi Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 26/SK/HZ-PDN/X/2018 tanggal 02 Oktober 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 09 Oktober 2018 di bawah register Nomor : 251/SK/2010/PN Bkn;

Anak selama persidangan juga didampingi Pembimbing Kemasyarakatan bernama **HERMANTO,S.H.** dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru dan orang tua anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bkn tanggal 06 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus-Anak /2018/PN.Bkn tanggal 06 September 2018 tentang penetapan hari sidang musyawarah Diversi;
- Penetapan Hakim Nomor : 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn tanggal 06 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) tertanggal 21 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **HERMANTO,S.H.** selaku Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru, yang pada akhir penelitiannya pada pokoknya merekomendasikan kepada Hakim bahwa demi kepentingan anak apabila klien terbukti bersalah, kiranya klien dapat dijatuhi dengan putusan "*Tindakan pengembalian kepada orang tua / wali berdasarkan Pasal 82 Ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak*" untuk tumbuh kembang dan aman demi masa depannya yang lebih baik, juga demi pendidikan dan prestasi anak;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak di persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia*", telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun

halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan Jo Undang-Undang Nomor : 11

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **TERDAKWA**, dengan Pembinaan Dalam Lembaga Panti Bina Sosial Remaja (PBSR) di Rumbai selama 10 (Sepuluh) Bulan.

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat BM 2792 FR, No. Rangka : MH1JFZ211HK047884, No. Mesin : JFZ2E-1052893.

Dikembalikan Kepada saksi Maria Ulpa Sarepi

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU BM 2926 OI, No. Rangka : MH8BG41CABJ-544883, No. Mesin : G420-ID-604719

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan supaya Anak **TERDAKWA** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledooi dari Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengembalikan anak kepada orang tua anak untuk dididik dan diawasi lagi ke arah yang lebih baik dengan pertimbangan anak adalah pelajar SMP;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Telah mendengar pula permohonan ayah kandung Anak yang selalu mendampingi Anak selama persidangan yang pada pokoknya juga memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya bagi Anak dan untuk selanjutnya keluarga Anak berjanji akan merawat dan mendidik Anak dengan lebih baik lagi ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan/ Pledooi Penasihat Hukum Anak, yang disampaikan secara lisan pada

halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan Penasihat Hukum Anak dalam Duplik lisannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Anak **TERDAKWA** pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 20.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Lintas Jendral A. Yani tepatnya di depan kantor PLN Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Mengemudikan kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia,"* perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 Sekitar pukul 21.00 WIB Anak Zaidil Akmal Akmal Als Imam Bin Yuliar berangkat dari bengkel yang berada dekat taman Kota menggunakan Sepeda Motor Suzuki Satria FU No. Polisi BM 2926 OI menuju pertigaan Tugu Bukit Candika Kecamatan Bangkinang Untuk memperbaiki Rantai Sepeda Motor lalu keadaan jalan lurus beraspal baik, cuaca cerah, arus lalu lintas dalam keadaan Sedang pada malam hari kemudian di Jalan Lintas Jendral A. Yani tepatnya di Depan Kantor PLN Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Anak TERDAKWA karena kelalaian mengendarai Sepeda Motor Suzuki Satria FU No. Polisi BM 2926 OI dengan kecepatan Tinggi mendahului mobil yang berada didepannya bergerak kearah kanan jalan berlawanan arah kemudian dari arah berlawanan arah, Terdakwa tidak melihat Korban Zulmaidi menggunakan Sepeda motor Beat Nomor Polisi BM 2792 FR sehingga Terjadi kecelakaan antara Sepeda Motor Suzuki Satria FU No. Polisi BM 2926 OI yang dikendarai Anak

halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA dengan Sepeda motor Beat Nomor Polisi BM 2792 FR yang dikendarai Oleh Korban Zulmaidi kemudian Korban Zulmaidi dirujuk Kerumah Saksi Safira Pekanbaru lalu di Rujuk Lagi ke RSUD bangkinang dan meninggal Dunia Selanjutnya Anak TERDAKWA di serahkan Ke Polres Kampar untuk diproses Selanjutnya;

- Bahwa Surat Visum Et Repertum No. 128/V-VER/ /2018 tanggal 17 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Virgi Anggia Lubis, dokter pada Rumah Sakit Syafira Pekan Baru , dengan hasil pemeriksaan

1. Pasien datang keadaan tidak sadarkan diri, nadi teraba dengan Frekuensi serus dua puluh kali perminit, dengan nafas terganggu akibat oleh adanya darah didalam mulut, pasean kecelakaan lalu lintas motor dengan motor, pasean rujukan dari rumah sakit Umum Daerah bangkinang
2. Ditemukan luka memar kebiruan didaerah kelopak mata atas akan
3. Ditemukan keluar darah dri kedua telinga
4. Pada paha kiri tampak bengkak dan terdapat perubahan Posisi
5. Dari hasil pemeriksaan Penunjang Computed Tomografi Scan tampak pendarahan dalam organ kepala dan Terdapat patah tulang pada tengkorak kepala didaerah bagian kepala belakang dan sisi kanan kepala
6. Dari Foto Rontgen Tulang paha ditemukan adanya patah tulang paha kiri

- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar Nomor : 396 /IV/2018 tanggal 31 Mei 2018 bahwa Zulmaidi meninggal tanggal 31 Mei 2018 Pukul 04.00 WIB;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan Jo Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak **TERDAKWA** pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 20.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun

halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Lintas Jendral A. Yani tepatnya di depan kantor PLN Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Mengemudikan kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Luka berat,"* perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 Sekitar pukul 21.00 WIB Anak TERDAKWA berangkat dari bengkel yang berada dekat taman Kota menggunakan Sepeda Motor Suzuki Satria FU No. Polisi BM 2926 OI menuju pertigaan Tugu Bukit Candika Kecamatan Bangkinang Untuk memperbaiki Rantai Sepeda Motor lalu keadaan jalan lurus beraspal baik, cuaca cerah, arus lalu lintas dalam keadaan Sedang pada malam hari kemudian di Jalan Lintas Jendral A. Yani tepatnya di Depan Kantor PLN Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Anak TERDAKWA karena kelalaian mengendarai Sepeda Motor Suzuki Satria FU No. Polisi BM 2926 OI dengan kecepatan Tinggi mendahului mobil yang berada didepannya bergerak ke arah kanan jalan berlawanan arah kemudian dari arah berlawanan arah, Terdakwa tidak melihat Korban Zulmaidi menggunakan Sepeda motor Beat Nomor Polisi BM 2792 FR sehingga Terjadi kecelakaan antara Sepeda Motor Suzuki Satria FU No. Polisi BM 2926 OI yang dikendarai Anak TERDAKWA dengan Sepeda motor Beat Nomor Polisi BM 2792 FR yang dikendarai Oleh Korban Zulmaidi kemudian Korban Zulmaidi dirujuk Kerumah Saksi Safira Pekanbaru lalu di Rujuk Lagi ke RSUD bangkinang dan meninggal Dunia Selanjutnya Anak TERDAKWA di serahkan Ke Polres Kampar untuk diproses Selanjutnya;
- Bahwa Surat Visum Et Repertum No. 128/V-VER/ /2018 tanggal 17 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Virgi Anggia Lubis, dokter pada Rumah Sakit Syafira Pekan Baru , dengan hasil pemeriksaan
 1. Pasien datang keadaan tidak sadarkan diri, nadi teraba dengan Frekuensi serus dua puluh kali perminit, dengan nafas terganggu akibat oleh adanya

halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah didalam mulut, pasean kecelakaan lalu lintas motor dengan motor,

pasean rujukan dari rumah sakit Umum Daerah bangkinang

2. Ditemukan luka memar kebiruan didaerah kelopak mata atas akan
3. Ditemukan keluar darah dari kedua telinga
4. Pada paha kiri tampak bengkak dan terdapat perubahan Posisi
5. Dari hasil pemeriksaan Penunjang Computerized Tomografi Scan tampak pendarahan dalam organ kepala dan Terdapat patah tulang pada tengkorak kepala didaerah bagian kepala belakang dan sisi kanan kepala
6. Dari Foto Rontgen Tulang paha ditemukan adanya patah tulang paha kiri.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan dan Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak menyatakan telah mengerti akan isi serta maksudnya, selanjutnya atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rahmad Syamra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan A.Yani tepatnya di depan PLN Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 20.15 Wib;
 - Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang melaksanakan piket dan saksi mengetahuinya atas dasar laporan dan kemudian saksi bersama tim turun ketempat kejadian perkara dan

halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya dilokasi tersebut kami menemukan serpihan-serpihan

sedangkan korban dan anak sudah dibawa ke Rumah Sakit ;

- Bahwa saksi ada melakukan olah tempat kejadian perkara atas terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa anak belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa ketika turun kelokasi kejadian ditemukan serpihan sepeda motor yang mengalami kecelakaan lalu lintas dan posisi korban jatuh didekat sepeda motor sedangkan Anak terpendak sejauh lebih kurang 4 (empat) meter;

Anak membenarkan semua Keterangan Saksi di atas;

2. **Saksi Muhammad Dinar Als Dinar Bin Candra** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas saksi bersama teman-teman saksi beserta anak satu rombongan dari bengkel menuju ke Bukit Cadika dan saksi melihat kejadian tersebut saat mendahului mobil terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai anak dengan sepeda motor yang dikendarai korban;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi bersama teman-teman saksi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan lebih kurang 30 km/jam;
- Bahwa selama bergaul dengan anak, anak tidak pernah mengendarai sepeda motor selalu dengan berhati-hati;

Anak membenarkan semua Keterangan Saksi di atas;

3. **Saksi Sultan Risei Als Sultan Bin Asril**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai korban dengan sepeda motor yang dikendarai oleh anak;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa selama saksi bergaul dengan anak selama mengendarai sepeda motor anak selalu berhati-hati dan tidak ngebut;
- Anak membenarkan semua Keterangan Saksi di atas;

4. **Saksi Maria Ulpa Sarepi Alias Ulpa Binti Syahriel Latief** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh suami saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut setelah mendapat kabar dari suami saksi yang mengatakan suami saksi mengalami kecelakaan lalu lintas dan dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa ketika saksi ke rumah sakit saat itu kondisi suami saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa suami saksi berada di Rumah Sakit Umum Safira Pekanbaru selama 1 (satu) bulan dan ada sadarkan diri;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas suami saksi mengendarai sepeda motor merk Honda Beat No.Pol BM 2792 FR warna hitam;
- Bahwa pertama kali mengeluarkan biaya perawatan korban sebesar Rp.70.000.000, dan setelah 15 hari ditanggung oleh BPJS dan setelah 1 (satu) bulan pihak Rumah Sakit Safira mengatakan biaya yang ditanggung BPJS sudah habis sehingga korban dibawa pulang kerumah;
- Bahwa asuransi Jasa Raharja atas terjadinya kecelakaan lalu lintas sudah diurus;

halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan biaya yang habis dalam waktu 1 (satu) bulan tersebut berjumlah Rp.85.000.000, (delapan puluh lima juta rupiah);

Anak membenarkan semua Keterangan Saksi di atas;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Anak sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Anak diperiksa sehubungan terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Anak tidak mengetahui kecepatan sepeda motornya sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Anak dari arah bundaran menuju Bukit Cadika untuk mengejar teman-temannya dan pada saat itu sepeda motor yang dikendarai Anak agak berkecepatan tinggi dan sesampainya di depan Kantor PLN Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar saat hendak mendahului mobil, sepeda motor yang dikendarai Anak bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai korban;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Anak tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat BM 2792 FR, No. Rangka : MH1JFZ211HK047884, No. Mesin : JFZ2E-1052893.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU BM 2926 OI, No. Rangka : MH8BG41CABJ-544883, No. Mesin : G420-ID-604719

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Anak di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Anak membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa anak bernama Zaidil Akmal Akmal Als Imam Bin Yuliar lahir pada tanggal 28 Desember 2001 yang masih berumur 16 (enam belas) tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 Sekitar pukul 21.00 Wib Anak Zaidil Akmal Akmal Als Imam Bin Yuliar berangkat dari bengkel yang berada dekat taman Kota menggunakan Sepeda Motor Suzuki Satria FU No. Polisi BM 2926 OI menuju pertigaan Tugu Bukit Candika Kecamatan Bangkinang Untuk memperbaiki Rantai Sepeda Motor lalu keadaan jalan lurus beraspal baik, cuaca cerah, arus lalu lintas dalam keadaan Sedang pada malam hari kemudian di Jalan Lintas Jendral A. Yani tepatnya di Depan Kantor PLN Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Anak TERDAKWA karena kelalaian mengendarai Sepeda Motor Suzuki Satria FU No. Polisi BM 2926 OI dengan kecepatan Tinggi mendahului mobil yang berada didepannya bergerak kearah kanan jalan berlawanan arah kemudian dari arah berlawanan arah, Terdakwa tidak melihat Korban Zulmaidi menggunakan Sepeda motor Beat Nomor Polisi BM 2792 FR sehingga Terjadi kecelakaan antara Sepeda Motor Suzuki Satria FU No. Polisi BM 2926 OI yang dikendarai Anak TERDAKWA dengan Sepeda motor Beat Nomor Polisi BM 2792 FR yang dikendarai Oleh Korban Zulmaidi kemudian Korban Zulmaidi dirujuk Kerumah Saksi Safira Pekanbaru lalu di Rujuk Lagi ke RSUD bangkinang dan meninggal Dunia

halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Anak TERDAKWA di serahkan Ke Polres Kampar untuk diproses selanjutnya;

- Bahwa Surat Visum Et Repertum No. 128/V-VER/ /2018 tanggal 17 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Virgi Anggia Lubis, dokter pada Rumah Sakit Syafira Pekanbaru Baru , dengan hasil pemeriksaan

1. Pasien datang keadaan tidak sadarkan diri, nadi teraba dengan Frekuensi serus dua puluh kali perminit, dengan nafas terganggu akibat oleh adanya darah didalam mulut, pasean kecelakaan lalu lintas motor dengan motor, pasean rujukan dari rumah sakit Umum Daerah bangkinang
 2. Ditemukan luka memar kebiruan didaerah kelopak mata atas akan
 3. Ditemukan keluar darah dri kedua telinga
 4. Pada paha kiri tampak bengkak dan terdapat perubahan Posisi
 5. Dari hasil pemeriksaan Penunjang Computed Tomografi Scan tampak pendarahan dalam organ kepala dan Terdapat patah tulang pada tengkorak kepala didaerah bagian kepala belakang dan sisi kanan kepala
 6. Dari Foto Rontgen Tulang paha ditemukan adanya patah tulang paha kiri
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar Nomor : 396 /IV/2018 tanggal 31 Mei 2018 bahwa Zulmaidi meninggal tanggal 31 Mei 2018 Pukul 04.00 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan Anak yang saling bersesuaian satu sama lain yang didukung dengan bukti surat dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Anak dan apakah Anak dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan

halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan jalan Jo Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak atau Kedua melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan Jo Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan apakah perbuatan Anak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 yaitu berkaitan dengan masalah DIVERSI, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun ;
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal sebagaimana tersebut di atas, dimana acaman pidana dalam dakwaan tersebut adalah dibawah 7 (tujuh) tahun, oleh karena itu dalam perkara ini terhadap Anak tersebut telah dilakukan Diversi sejak dari tingkat Penyidikan, Penuntutan maupun Persidangan oleh karena Diversi tidak tercapai sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Anak telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka konsekuensi yuridis pembuktiannya adalah Hakim akan memilih dakwaan Pertama yang akan dipertimbangkan menurut pengamatan Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan;

halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan untuk itu akan dibuktikan apakah Anak telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan Jo Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
3. Unsur yang dilakukan oleh anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Anak sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Anak;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **TERDAKWA** sebagai Anak dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Anak sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu ;

Ad. 2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian (*culpa*) yang menurut

ilmu pengetahuan berupa :

- Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 Ayat (4) “Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 Sekitar pukul 21.00 Wib Anak Zaidil Akmal Akmal Als Imam Bin Yuliar berangkat dari bengkel yang berada dekat taman Kota menggunakan Sepeda Motor Suzuki Satria FU No. Polisi BM 2926 OI menuju pertigaan Tugu Bukit Candika Kecamatan Bangkinang Untuk memperbaiki Rantai Sepeda Motor lalu keadaan jalan lurus beraspal baik, cuaca cerah, arus lalu lintas dalam keadaan Sedang pada malam hari kemudian di Jalan Lintas Jendral A. Yani tepatnya di Depan Kantor PLN Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Anak TERDAKWA karena kelalaian mengendarai Sepeda Motor Suzuki Satria FU No. Polisi BM 2926 OI dengan kecepatan Tinggi mendahului mobil yang berada didepannya bergerak ke arah kanan jalan berlawanan arah kemudian dari arah berlawanan arah, Terdakwa tidak melihat Korban Zulmaidi menggunakan Sepeda motor Beat Nomor Polisi BM 2792 FR sehingga Terjadi kecelakaan antara Sepeda Motor Suzuki Satria FU No. Polisi BM 2926 OI yang dikendarai Anak TERDAKWA dengan Sepeda motor Beat Nomor Polisi BM 2792 FR yang dikendarai Oleh Korban Zulmaidi kemudian Korban Zulmaidi dirujuk Kerumah Saksi Safira Pekanbaru lalu di Rujuk Lagi ke RSUD bangkinang dan meninggal Dunia Selanjutnya Anak TERDAKWA di serahkan Ke Polres Kampar untuk diproses selanjutnya;

halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Visum Et Repertum No. 128/V-VER/ /2018

tanggal 17 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Virgi Anggia Lubis, dokter pada Rumah Sakit Syafira Pekanbaru Baru, dengan hasil pemeriksaan

1. Pasien datang keadaan tidak sadarkan diri, nadi teraba dengan Frekuensi serus dua puluh kali perminit, dengan nafas terganggu akibat oleh adanya darah didalam mulut, pasean kecelakaan lalu lintas motor dengan motor, pasean rujukan dari rumah sakit Umum Daerah bangkinang
2. Ditemukan Iuka memar kebiruan didaerah kelopak mata atas akan
3. Ditemukan keluar darah dri kedua telinga
4. Pada paha kiri tampak bengkak dan terdapat perubahan Posisi
5. Dari hasil pemeriksaan Penunjang Computezed Tomografi Scan tampak pendarahan dalam oragan kepala dan Terdapat patah tulang pada tengkorak kepala didaerah bagian kepala belakang dan sisi kanan kepala
6. Dari Foto Rontgen Tulang paha ditemukan adanya patah tulang paha kiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Derah Pemerintah Kabupaten Kampar Nomor : 396 /IV/2018 tanggal 31 Mei 2018 bahwa Zulmaidi meninggal tanggal 31 Mei 2018 Pukul 04.00 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh anak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak** dalam rumusan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (*delapan belas*) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak sendiri, bahwa anak bernama TERDAKWA lahir pada tanggal 28 Desember 2001 dan ketika melakukan tindak kejahatannya masih berumur lebih kurang 16 (*enam belas*) tahun dan belum pernah menikah;

halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Anak, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Anak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), 48, 49 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Anak dikategorikan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechts vaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Hakim memperoleh keyakinan bahwa Anak **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan Jo Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri Anak, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak, akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yuridis yang telah dipertimbangkan di atas, dimana Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan telah pula terbukti bahwa Anak lahir pada tanggal 28 Desember 2001, sehingga pada saat Anak melakukan tindak pidana tersebut usia Anak berumur sekitar 16 (enam belas), sehingga masih tergolong usia anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak dapat dikategorikan sebagai "*Anak yang berkonflik dengan hukum*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak, Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya berpendapat yaitu atas tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tersebut, Anak layak untuk dipidana dan Penasihat Hukum Anak dalam pleidooi (pembelaan)-nya dan Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat agar mengembalikan anak kepada orang tua anak untuk dididik dan diawasi lagi ke arah yang lebih baik dengan pertimbangan anak adalah pelajar yang masih aktif sampai saat ini, namun demikian Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak, kiranya pidana tersebut dapat diringankan dengan seringan ringannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan ayah kandung Anak yang pada pokoknya menerangkan masih bersedia membimbing

halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendidik Anak untuk tidak mengulangi perbuatan pidana dan akan membimbing Anak menjadi lebih baik dan berguna bagi Anak sendiri dan masyarakat, serta memohon agar Anak dijatuhi pidana yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka penjatuhan pidana terhadap diri Anak di bawah ini oleh Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Anak akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Anak tersebut.

Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan bukanlah bersifat pembalas dendaman akan tetapi sebagai alat korektif, edukatif yang pada gilirannya diharapkan Anak dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat dan dengan dihadapkannya Anak dimuka persidangan merupakan beban moral yang berat bagi Anak dan keluarga dengan stigma buruk di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf d Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap anak bernama TERDAKWA dijatuhi pidana dengan pembinaan dalam Lembaga Panti Bina Sosial Remaja (PBSR) di Rumbi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat BM 2792 FR, No. Rangka : MH1JFZ211HK047884, No. Mesin : JFZ2E-1052893, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Maria Ulpa Sarepi dan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU BM 2926 OI, No.

halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH8BG41CABJ-544883, No. Mesin : G420-ID-604719 dikembalikan

kepada Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan korban Zulmaidi meninggal dunia;
- Perbuatan Anak termasuk perbuatan yang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak berlaku sopan di persidangan;
- Anak masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang.
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi;
- Keluarga Anak siap untuk membimbing dan mendidik Anak dengan lebih baik;
- Anak merupakan Pelajar SMP;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan Jo Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak **TERDAKWA**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**

halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **TERDAKWA** dengan pembinaan dalam Lembaga Pantu Bina Sosial Remaja (PBSR) di Rumbai selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat BM 2792 FR, No. Rangka : MH1JFZ211HK047884, No. Mesin : JFZ2E-1052893.

Dikembalikan kepada saksi Maria Ulpa Sarepi

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU BM 2926 OI, No. Rangka : MH8BG41CABJ-544883, No. Mesin : G420-ID-604719

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari **JUMAT** tanggal **19 OKTOBER 2018** oleh **DECKY CHRISTIAN.S,S.H.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NURASIAH,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **REZI DHARMAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan tanpa dihadiri oleh Anak, Penasihat Hukumnya, orang tua anak dan didampingi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru;

Hakim Anak,

DECKY CHRISTIAN.S, S.H.

Panitera Pengganti,

halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn



NURASIAH,S.H.

halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)